



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH
KEPADA PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu dan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perlu dilaksanakan pemberian bantuan perlengkapan sekolah;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian bantuan perlengkapan sekolah kepada peserta didik, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Perlengkapan Sekolah Kepada Peserta Didik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi

Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH KEPADA PESERTA DIDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
6. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di Sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
9. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan Peserta Didik pada Hari Pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah.

Pasal 2

Bantuan perlengkapan Sekolah bertujuan meringankan beban orang tua/wali untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran dan jenis bantuan perlengkapan Sekolah;
- b. tata cara pengadaan bantuan perlengkapan Sekolah;
- c. tata cara penyaluran bantuan perlengkapan Sekolah;
- d. tim teknis bantuan perlengkapan Sekolah;
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pendanaan.

Pasal 4

Pelaksanaan bantuan perlengkapan Sekolah didasarkan pada asas:

- a. efisien yaitu pelaksanaan penyaluran bantuan perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang optimal;
- b. efektif yaitu pelaksanaan bantuan perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai bantuan perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik; dan
- d. akuntabel yaitu pelaksanaan bantuan perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

SASARAN DAN JENIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

- (1) Bantuan perlengkapan Sekolah diperuntukkan bagi Peserta Didik jenjang Sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan penduduk Daerah, dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik pada Sekolah di Daerah; dan
 - c. berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu, dengan menunjukkan asli surat keterangan dari

Lurah/*Perbekel* atau kartu perlindungan sosial.

- (2) Bantuan perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Peserta Didik dengan kondisi:
- a. anak yatim/piatu/yatim piatu dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/*Perbekel*;
 - b. anak dari keluarga yang terdampak dari bencana dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/*Perbekel*;
 - c. anak dari orang tua dengan status menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/*Perbekel*; atau
 - d. anak dengan status disabilitas dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/*Perbekel*.

Bagian Kedua

Jenis Bantuan Perlengkapan Sekolah

Pasal 6

- (1) Jenis bantuan perlengkapan Sekolah yang diberikan yaitu:
- a. tas Sekolah dengan model dan desain yang ditentukan;
 - b. sepatu dengan model dan desain yang ditentukan;
 - c. kaos kaki dengan model dan desain yang ditentukan;
- dan
- d. pakaian seragam Sekolah, terdiri dari:
 1. Pakaian Seragam Nasional; dan
 2. Pakaian Seragam Pramuka.
- (2) Pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilengkapi dengan atribut.
- (3) Model jenis bantuan perlengkapan Sekolah dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENGADAAN BANTUAN PERLENGKAPAN
SEKOLAH

Pasal 7

Tata cara pengadaan bantuan perlengkapan Sekolah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN
SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Bantuan perlengkapan Sekolah disalurkan kepada Peserta Didik berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari tim sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Peserta Didik penerima bantuan perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama Peserta Didik;
 - b. jenis kelamin;
 - c. nama Sekolah; dan
 - d. keterangan.

BAB V
TIM TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk tim teknis bantuan perlengkapan Sekolah.
- (2) Tim teknis bantuan perlengkapan Sekolah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. mendata Peserta Didik calon penerima bantuan perlengkapan Sekolah;
 - b. melakukan verifikasi Peserta Didik calon penerima bantuan perlengkapan Sekolah;
 - c. melakukan validasi Peserta Didik calon penerima bantuan perlengkapan Sekolah;
 - d. menyalurkan bantuan perlengkapan Sekolah kepada Peserta Didik; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Tim teknis bantuan perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan perlengkapan Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan bantuan perlengkapan Sekolah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 23 April 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG,
ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 23 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN
SEKOLAH KEPADA PESERTA DIDIK

MODEL JENIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH DAN ATRIBUT

A. Seragam warna putih–merah untuk SD:

1. Putra:

a) Atasan/kemeja :

Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.

b) Bawahan/celana :

- 1) Celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
- 2) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 3) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 4) Sepatu hitam



2. Putri :

a) Atasan/kemeja :

Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.

b) Bawahan/rok :

- 1) Rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.
- 2) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 3) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 4) Sepatu hitam.



3. Seragam Muslim Putri

a) Atasan

- 1) Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.

2) Jilbab putih.

a) Bawahan

- 1) Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku,
- 2) bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 3) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 4) Sepatu hitam.



B. Seragam warna putih-biru untuk SMP:

a. Putra:

a) Atasan/kemeja :


Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.

b) Bawahan/celana :

- 1) Celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm di

atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan.

- 2) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 3) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 4) Sepatu hitam.



b. Putri :

a) Atasan/kemeja :

Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.;

b) Bawahan/rok :

- 1) Rok warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut. lebar 3 cm warna hitam.
- 2) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 3) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 4) Sepatu hitam.



c. Seragam Muslim Putri

a) Atasan

- 1) Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Jilbab putih.

b) Bawahan

- 1) Rok panjang sampai mata kaki,
- 2) warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper
- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 4) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 5) Sepatu hitam



3. Seragam Pramuka Jenjang SD (Siaga) :

A. Pakaian seragam harian Pramuka Siaga Putra:

a) Atasan/ Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari kain warna coklat tua.
- 2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
- 3) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm.
- 4) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan- potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai 3 cm warna coklat tua.
- 5) pada bagian belakang topi diberi elastik.
- 6) lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua

b) Baju :

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- 2) lengan pendek.
- 3) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm.
- 4) kerah model kerah shiller.
- 5) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan).
- 6) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm.
- 7) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis
- 8) atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm.
- 9) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.
- 10) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua,

lebar 1,5 cm.

- 11) disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan.
- 12) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana

c) Celana:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- 2) berbentuk celana pendek.
- 3) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri.
- 4) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.
- 5) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- 6) memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana.
- 7) panjang celana sampai lutut.


B.1. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA SIAGA PUTRA



B. Pakaian Seragam Pramuka Muslim Siaga Putra:

- 1) Tutup kepala, berupa topi dengan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya)
- 2) Baju seperti pakaian seragam harian namun berlengan panjang.
- 3) Celana panjang warna coklat tua.
- 4) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian.
- 5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam.
- 6) Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan

B.2. PAKAIAN SERAGAM MUSLIM PRAMUKA SIAGA PUTRA



C. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putri:

a) Atasan :

- 1) dibuat dari kain warna coklat tua
- 2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
- 3) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm.
- 4) Di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai 3 cm warna coklat tua.
- 5) pada bagian belakang topi diberi elastik.
- 6) lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua.


b) Baju:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- 2) lengan pendek.
- 3) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm.
- 4) kerah model kerah shiller.
- 5) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan).
- 6) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm.
- 7) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm.
- 8) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.
- 9) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm.
- 10) disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan.
- 11) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok

c) Bawahan/rok :

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- 2) berbentuk kulot.
- 3) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi
- 4) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- 5) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat.
- 6) memakai ritsleting di bagian belakang. panjang 5 cm di bawah lutut.

A.1. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA SIAGA PUTRI



D. Pakaian Seragam Pramuka Muslim Siaga Putri:

a) Atasan:

- 1) topi dan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya).
- 2) kerudung warna coklat tua tanpa asesoris:
- 3) kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju, atau
- 4) kerudung/jilbab di luar baju.

b) Baju

- 1) seperti pakaian seragam harian namun berlengan panjang.
- 2) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian.

c) Bawahan

- 1) Rok/celana panjang warna coklat tua.
- 2) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam.
- 3) Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan.



4. Seragam Pramuka Jenjang SMP (Penggalang) :

A. Pakaian seragam harian Pramuka Penggalang Putra:

a) Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- 2) berbentuk baret.
- 3) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.


b) Baju:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- 2) lengan pendek.
- 3) memakai lidah bahu lebar 3 cm.
- 4) kerah baju model kerah dasi.
- 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- 6) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri
- 7) dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- 8) dimasukkan ke dalam celana

c) Celana:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- 2) berbentuk celana pendek.
- 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 cm.
- 4) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- 5) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.
- 6) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- 7) memakai ritsleting di bagian depan.
- 8) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- 9) panjang celana sampai lutut.

B.3. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENGGALANG PUTRA



B. Pakaian seragam harian Pramuka Penggalang Putri:

a) Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua.
- 2) berbentuk topi bulat.
- 3) lebar lidah topi ± 4 cm.


b) Baju:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- 2) lengan pendek.
- 3) memakai lidah bahu lebar 3 cm.
- 4) kerah model kerah dasi.
- 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- 6) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri
- 7) dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- 8) dimasukkan ke dalam rok.

c) Rok:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- 2) berbentuk kulot.
- 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 cm.
- 4) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan
- 5) lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- 6) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat.
- 7) memakai ritsleting di bagian belakang.
- 8) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- 9) panjang kulot 5 cm di bawah lutut


A.3. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENGGALANG PUTRI



C. Pakaian Seragam Pramuka Muslim Penggalang Putra:

- 1) Tutup kepala, berupa topi dengan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya)
- 2) Baju seperti pakaian seragam harian namun berlengan panjang.
- 3) Celana panjang warna coklat tua.
- 4) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian.
- 5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam.
- 6) Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan

B.4. PAKAIAN SERAGAM MUSLIM PRAMUKA PENGGALANG PUTRA



D. Pakaian Seragam Pramuka Muslim Penggalang Putri:

a) Atasan:

- 1) topi dan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya).
- 2) kerudung warna coklat tua tanpa asesoris:
- 3) kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju, atau
- 4) kerudung/jilbab di luar baju.

b) Baju

- 1) seperti pakaian seragam harian namun ber lengan panjang.
- 2) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian.

c) Bawahan

- 1) Rok/celana panjang warna coklat tua.
- 2) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam. Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan

A.4. PAKAIAN SERAGAM MUSLIM PRAMUKA PENGALANG PUTRI



B. Tas Sekolah (seluruh Jenjang)

- Model Tas Ransel (Back Pack);
- Warna hitam;
- Memiliki 1 (satu) kompartemen utama dan 1 (satu) tempat laptopukuran 14 inch;

C. Sepatu

- Model kets;
- Warna hitam polos;

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA